

**RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA**

Oleh :

**Tim Rancangan Peraturan Pemerintah
Universitas Gadjah Mada
Hotel Santika Yogyakarta
12 Juli 2007**

**RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA**

- **KONSIDERANS** : MENIMBANG, MENGINGAT, MENETAPKAN
- **BATANG TUBUH** :
 - I. KETENTUAN UMUM
 - II. RUANG LINGKUP
 - III. KELEMBAGAAN
 - IV. KEMITRAAN
 - V. MEKANISME
 - VI. PENDANAAN
 - VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 - VIII. AKUNTABILITAS
 - IX. KETENTUAN PENUTUP
- **PENJELASAN** : UMUM dan PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Bencana.
2. Penanggulangan Bencana.
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
5. Dewan Pengarah Penanggulangan Bencana (Dewan Pengarah).
6. Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Badan Pelaksana).
7. Pelaksana Rekonstruksi.
8. Wilayah Pasca Bencana.
9. Rekonstruksi.
10. Rencana Induk dan Rencana Rinci Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.
11. Pemerintah Pusat.
12. Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

- **Dasar Pelaksanaan Rekonstruksi :**
 1. tingkatan bencana (nasional atau daerah/lokal).
 2. wilayah yang terkena dampak bencana.
 3. tingkat kerusakan prasarana dan sarana, kelembagaan serta aspek lain pada wilayah pasca bencana.
- **Aspek Pelaksanaan Rekonstruksi :**
 1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 3. pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat;
 4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- **Alur Pelaksanaan Rekonstruksi :** perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan (kelembagaan, mekanisme, kemitraan), pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas.
- **Asas Pelaksanaan Rekonstruksi :** asas penyelenggaraan penanggulangan bencana

BAB III

KELEMBAGAAN

- Lembaga Pelaksana Rekonstruksi (Pelaksana Rekonstruksi atau Instansi Tertentu Terkait)
- Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Lembaga Pelaksana Rekonstruksi.
 1. Lembaga Pelaksana Rekonstruksi dibentuk oleh BNPB dan/atau BPBD atas usulan Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan tingkatan dan dampak bencana serta tingkat kerusakan prasarana dan sarana wilayah pasca bencana.
 2. Lembaga Pelaksana Rekonstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana.
 3. Tugas dan Wewenang Lembaga Pelaksana Rekonstruksi.

BAB IV KEMITRAAN

- Partisipasi masyarakat di wilayah pasca bencana dalam pelaksanaan rekonstruksi.
- Kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan rekonstruksi yang tidak dibiayai dari pendapatan negara (APBN, APBD dan lainnya).
- Koordinasi, kerjasama dan pengawasan pihak luar negeri (asing) dalam pelaksanaan rekonstruksi yang dibiayai langsung oleh pihak luar negeri (asing).

BAB V

MEKANISME

- Penyiapan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan rekonstruksi.
- Penyusunan rencana rinci rekonstruksi sesuai dengan pedoman dan arahan BNPB dan/atau BPBD (Rencana Induk dan Rencana Rinci Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana).
- Pelaksanaan rekonstruksi mengacu pada Rencana Rinci Rekonstruksi.
- Pelaksanaan rekonstruksi sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
- Pelaksanaan rekonstruksi memperhatikan masukan masyarakat di wilayah pasca bencana.

BAB VI

PENDANAAN

- Sumber pembiayaan rekonstruksi (dana rekonstruksi) : anggaran pendapatan negara (APBN dan APBD) dan penerimaan lain yang sah.
- Penyaluran dana rekonstruksi.
- Pengelolaan, koordinasi dan pertanggungjawaban dana rekonstruksi.
- Pelaporan pengelolaan, koordinasi dan pertanggungjawaban dana rekonstruksi.
- Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (rencana kerja dan anggaran).

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- Esensi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.
- Urgensi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.
- Institusi pemantau dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.
- Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.

BAB VIII

AKUNTABILITAS

- Pelapor dan penerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rekonstruksi.
- Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rekonstruksi (semester, tahunan, akhir dan insidental).
- Materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rekonstruksi (laporan keuangan dan kinerja).
- Standar penyusunan laporan keuangan (standar akuntansi pemerintahan).
- Audit laporan keuangan (BPK dan Auditor Independen).
- Kemudahan akses informasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rekonstruksi (laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan audit) bagi publik/masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

- Masa tugas dan berakhirnya Pelaksana Rekonstruksi.
- Berlakunya Peraturan Pemerintah.